



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035860.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAMIYAH NURUL UMMAH**


- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RAHMAT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh Notaris RAHMAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAMIYAH NURUL UMMAH tanggal 07 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090772100990 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAMIYAH NURUL UMMAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAMIYAH NURUL UMMAH
berkedudukan di KABUPATEN MOROWALI sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh Notaris RAHMAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MOROWALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038499.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 September 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH


RAHMAT, SH., M.KN